



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA YANG DIBIYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, Pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
15. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penggunaan Uang dari Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 44/D2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2004 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 7/C);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 100);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 111);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 23);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA YANG DIBIYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

3. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat Rujukan, yang selanjutnya disebut Puskesmas Rujukan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja yang dilengkapi dengan pelayanan spesialisik tertentu, pelayanan darurat dan ruang rawat inap serta melayani rujukan lanjutan pertama dari Puskesmas lainnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
7. Puskesmas Keliling, yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas, yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau pelayanan kesehatan.
8. Pos Kesehatan Kelurahan, yang selanjutnya disebut Poskeskel adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di Desa/Kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
9. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
10. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.
11. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau milik swasta.
12. Koordinator Pustu adalah tenaga kesehatan yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dibebankan kepada Puskesmas Pembantu.
13. Koordinator Pusling adalah tenaga kesehatan yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dibebankan kepada Puskesmas Keliling.

14. Petugas Poskeskel adalah tenaga kesehatan yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dibebankan kepada Poskeskel.
15. Surat Keterangan Miskin, yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Lurah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikator.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
23. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
24. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

25. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
26. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
27. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya adalah :
 - a. meringankan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- (2) Penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masyarakat miskin yang memiliki identitas diri sebagai penduduk Kota Surabaya dan memiliki Surat Keterangan Miskin (SKM) atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
 - b. membawa surat rujukan dari puskesmas, jika mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit kecuali pasien dalam keadaan gawat darurat.

- (3) Surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diberikan kepada rumah sakit pemberi pelayanan :
- a. untuk pasien rawat jalan, pada saat berobat;
 - b. untuk pasien rawat inap, dalam waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja.
- (4) Penerbitan surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan indikasi medis, kecuali pasien yang :
- a. memerlukan pelayanan kegawat daruratan atau yang mengancam jiwa;
 - b. menderita penyakit gangguan kejiwaan;
 - c. memerlukan pelayanan hemodialisa;
 - d. memerlukan pelayanan kemoterapi.

BAB III PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang memiliki Surat Keterangan Miskin (SKM) ditetapkan sebagai berikut :
- a. puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel;
 - b. rumah sakit Daerah milik Pemerintah Kota Surabaya
 - c. rumah sakit yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai berikut:
- a. puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel;
 - b. rumah sakit Daerah milik Pemerintah Kota Surabaya;
 - c. rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 4

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1 02 24 0007 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JENIS PELAYANAN KESEHATAN
DAN BESARAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang memiliki Surat Keterangan Miskin (SKM) atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur di puskesmas/puskesmas rujukan adalah sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b. Pelayanan Kesehatan Penunjang;
 - c. Pelayanan Kesehatan Lanjutan.

- (2) Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang memiliki Surat Keterangan Miskin (SKM) atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur di pustu/pusling/poskeskel adalah Pelayanan Kesehatan Dasar.

- (3) Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang memiliki Surat Keterangan Miskin (SKM) di rumah sakit adalah sebagai berikut:
 - a. pelayanan tindakan Hemodialisa;
 - b. pelayanan penderita Thalasemia;
 - c. pelayanan penderita Leukimia;
 - d. pelayanan penderita Hemofilia;
 - e. pelayanan Radioterapi;
 - f. pelayanan kesehatan jiwa;
 - g. pelayanan kesehatan bagi penderita katastrofis;
 - h. pelayanan kegawat daruratan atau yang mengancam jiwa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

- (4) Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Timur.

- (5) Besaran tarif untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang memiliki Surat Keterangan Miskin (SKM) disesuaikan dengan jenis pelayanan kesehatan yang telah diberikan.

- (6) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu Indonesia Diagnostic Related Group (INA-DRG), kecuali tarif pelayanan kesehatan yang tidak diatur dalam Indonesia Diagnostic Related Group (INA-DRG) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah tarif tertinggi yang dapat dibayarkan.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB
DINAS KESEHATAN DAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. membuat Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
 - b. melakukan verifikasi calon penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, yang disampaikan oleh pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
 - c. memberikan bimbingan teknis kepada pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - e. menyalurkan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya kepada pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
 - f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di rumah sakit;
 - g. membuat penjabaran lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di rumah sakit.

- (2) Pimpinan Rumah Sakit mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengajukan calon penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya kepada Kepala Dinas Kesehatan, yang dilampiri dengan daftar nama pasien masyarakat miskin Kota Surabaya;
 - b. bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - c. menyampaikan tagihan beserta bukti pengeluaran pelayanan kesehatan yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - d. keabsahan dan validasi data penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya menjadi tanggungjawab Pimpinan Rumah Sakit pemberi pelayanan kesehatan.
- (3) Pimpinan Rumah Sakit pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang telah dibiayai oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan
di puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan;
 - b. memberikan bimbingan teknis kepada Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di puskesmas/puskesmas rujukan/ pustu/ pusling/poskeskel;

- d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di puskesmas/puskesmas rujukan/ pustu/ pusling/poskeskel;
- e. membuat penjabaran lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di puskesmas/puskesmas rujukan/ pustu/ pusling/poskeskel.

(2) Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan penunjang dan pelayanan kesehatan lanjutan kepada masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
- b. mengajukan daftar nama dan alamat pasien serta jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- c. bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di puskesmas/puskesmas rujukan/ pustu/ pusling/poskeskel;
- d. menyimpan fotocopy SKM dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) pasien masyarakat miskin Kota Surabaya yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
- e. keabsahan dan validasi data penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya menjadi tanggungjawab Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan.

(3) Koordinator Pustu, Koordinator Pusling dan Petugas Poskeskel mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
- b. menyampaikan daftar nama dan alamat pasien serta jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya kepada Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan yang dilampiri fotocopy SKM dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK);

- c. bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di pustu/pusling/poskeskel.
- (4) Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan, Koordinator Pustu, Koordinator Pusling dan Petugas Poskeskel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang telah dibiayai oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB VII PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Pasal 8

Prosedur penatausahaan keuangan berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada TAPD, DPA atau DPPA yang sudah disahkan PPKD dan telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran, sedangkan SPD digunakan sebagai dasar pengeluaran kas;
- b. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan mengajukan dokumen SPP-GU/TU kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, apabila Dokumen SPP-GU/TU dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-GU/TU, dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D;
- c. setelah diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Kesehatan melalui Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana kepada rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya berdasarkan tagihan yang diajukan oleh rumah sakit;
- d. bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan
di puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel

Pasal 9

Prosedur penatausahaan keuangan berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan di puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada TAPD, DPA atau DPPA yang sudah disahkan PPKD dan telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran, sedangkan SPD digunakan sebagai dasar pengeluaran kas;
- b. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan mengajukan dokumen SPP-GU/TU kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, apabila Dokumen SPP-GU/TU dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-GU/TU, dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D;
- c. setelah diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Kesehatan melalui Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana kepada masing-masing puskesmas/puskesmas rujukan melalui mekanisme Nota Panjar;
- d. berdasarkan Nota Panjar, puskesmas/puskesmas rujukan membiayai kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel;
- e. Surat Pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan, setiap bulan sekali paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Laporan pertanggungjawaban keuangan terkait pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan dana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dilakukan secara periodik.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Inspektur.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku pada Tahun Anggaran 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Mei 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004